



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengamanatkan Pemerintah Kabupaten berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada lembaga pengguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Mekanisme Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
5. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
8. Database adalah kumpulan berbagi jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Pengguna data adalah lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau lembaga hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
13. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II
Bagian Kesatu
Lingkup Pemanfaatan

Pasal 2

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Cakupan Pelayanan

Pasal 3

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi :

- a. perangkat Daerah; dan
- b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Bagian ketiga
Persyaratan Permohonan

Pasal 5

Cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, dengan unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. mengajukan izin tertulis kepada Bupati, melalui Instansi Pelaksana;
- b. memiliki perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memiliki sumber daya manusia;
- d. mempunyai pemegang hak akses;
- e. lokasi kerja yang tetap;
- f. memiliki petugas penanggungjawab;
- g. memiliki perangkat jaringan; dan
- h. memiliki perangkat data cadangan dan pusat data pengganti.

Pasal 6

Cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, yang digunakan untuk semua keperluan Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan; dan
- c. penegakan hukum dan pencegahan kriminalisasi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 7

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas instansi pelaksana serta pengguna.
- (2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Bupati perihal hak akses kepada petugas instansi pelaksana dan lembaga pengguna di Daerah.

Pasal 8

Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. izin pemanfaatan data dan akses data tingkat Daerah diberikan oleh Bupati;
- b. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan lembaga pengguna tingkat Daerah;
- c. naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.

BAB IV

TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 9

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Daerah wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut :

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga pengguna tingkat Daerah;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- f. Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004